

ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Boy Nopri Yarko Alkaren

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : -----@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Kampung baru timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa menggunakan teknik Sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 10 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cukup baiknya Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai Bobot 153 berarti berada pada interval Cukup Baik. Terlihat seluruh indikator yang dijadikan ukuran penelitian sudah cukup baik, meski infrastruktur desa belum begitu lengkap, namun pihak pemeritahan desa akan membangun sarana prasarana dalam wacana pembangunan desa kedepannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat

Keywords : Analisis Pembangunan Infrastruktur

Abstract

This research was conducted in the village of Kampung Baru timur, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how infrastructure development in Kampung Baru Timur Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How Infrastructure Development in Kampung Baru Timur Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials uses the saturated sampling technique, where all the population is sampled, totaling 10 people, and for the community using a random sampling technique, ie taking sample members from the population is done randomly without regard to the strata in that population. Which the number of samples for elements of society amounted to 43 people. Analysis of the data used is quantitative descriptive, which is analyzing data obtained from the results of questionnaires, then processed, and then the authors draw conclusions from the results of data processing. The results showed that the implementation of infrastructure development in the village of Kampung Baru Timur was quite good, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency which resulted in a Weight value of 153 meaning that it was at the Fairly Good interval. It can be seen that all the indicators used as the research measure are quite good, even though the village infrastructure is not yet complete, the village government will build infrastructure in the discourse of future village development according to what is needed by the community

Keywords : Infrastructure Development Analysis

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintah Daerah yang membahas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merencanakan pembangunan maka oleh karena itu pemerintah daerah dapat merencanakan mengelola dan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri. Setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada sektor-sektor pembangunan yang didukung potensi dan karakter sumberdaya wilayahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan dan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Kontruksi perwilayahan menempatkan Provinsi sebagai wilayah administrative sekaligus sebagai daerah otonomi. Pengaturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah Provinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya, diantaranya: Kabupaten, Kota dan Desa baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam system dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena kabupaten, kota dan desa penyusunannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia diikat oleh wilayah Provinsi.

Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa seharusnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak masyarakat.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, maka pembinaan, pengaeasan dan koordinasi oleh pemerintah desa dan kelurahan sepanjang bukan lintasan kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintahan kabupaten yang bersangkutan, termasuk peraturan desa dan keputusan kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selalu mengupayakan pelaksanaan pembangunan terutama didesa yang tertinggal serta melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang terutama dibidang peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membina kerja sama dengan pihak desa tentang segala pelaksanaan pembangunan serta dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa (Otonomi Desa).

Dilihat dari penomena yang terjadi disekeliling kita, pemerataan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur/ pembangunan bersifat fisik belum mengalami pemerataan yang sesuai degan tujuan pembangunan yang sebenarnya, pembangunan yang tidak merata ini banyak penulis temui didaerah-daerah terpencil, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti sejauh mana pelaksaan pembangunan infrastruktur didaerah ini

dan apa saja yang menghambat pembangunan infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki memiliki 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Desa Kampung Baru Timur merupakan bagian wilayah administratif di Kecamatan Cerenti, yang Pada awalnya Desa Kampung Baru Timur bersatu, namun pada tahun 2012 desa Kampung Baru Timur dimekarkan dari Desa induk Yaitu Desa Kampung Baru, Pembentukan Desa Kampung Baru Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa Kampung Baru Timur yang saat ini sedang berkembang, maka dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Kampung Baru Timur diperlukan Organisasi yang mampu menggerakkan agar masyarakat Desa Kampung Baru Timur dapat berjalan secara rasional.

Menimbang Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2010 Pasal 3 dan Pasal 4 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang dilakukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru. Menjadi pedoman dan acuan bagi setiap desa Persiapan dan Pemekaran di Kabupaten Kuantan Singingi. Didukung dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Bupati Kuantan Singingi memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kampung baru timur , Desa Pulau Banjar Kari, Desa Seberang Sungai, Desa Sungai Besar Hilir, Desa Kampung Baru Ibul, Desa Muaro Tiu Makmur, Desa Muaro Tobek, Desa Sampurago, Desa Sako, Desa Sungai Langsung, Desa Pauh Angit Hulu, Desa Bumi Mulya, Desa Sidodadi, Desa Rawang Oguang, Desa Simpang Pulau Baralo, Desa Lebu Lurus, Desa Kampung Baru Koto, Desa Ketaping Jaya, Desa Kampung Baru Timur.

Salah satu contoh desa yang dimekarkan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Desa Kampung baru timur yang merupakan pemekaran dari Kampung baru di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Pemekaran Desa Kampung baru timur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2012 dan ditetapkan sebagai Desa Defenitif tanggal 10 Oktober 2012. Setelah menjalani persiapan dalam melaksanakan pembangunan, pelaksanaan administrasi Desa Kampung baru timur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Desa persiapan Kampung baru timur sudah ditingkatkan, yang memiliki kewenangan, memiliki pemerintahan Desa serta sumber pendapatan asli, yang seharusnya dapat melaksanakan pembangunan dan pemerintahan desa dengan baik.

Pembangunan Desa akan berjalan dengan optimal apabila program yang dibuat bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berupa pendapatan, peningkatan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Maka dari itu perencanaan pembangunan Desa yang mengikut sertakan peran dari masyarakat memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensingkronkan perencanaan pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Desanya. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan yang dilaksanakan sia-sia berlaku dan masyarakat sendiri pun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa itu.

Bagi pemerintah pusat maupun Daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong

investasi serta ekspor sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan.

Peningkatan dan pengembangan pemerintah Desa Cerenti sangat diharapkan, serta dapat berperan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintah Desa. Dalam struktur pemerintah desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi tersebut sebagai komponen penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Desa.

Desa kampung baru timur adalah satu desa yang berada dibawah kewenangan Kecamatan Cerenti, dilihat dari kriteria atau syaratnya, Desa Kampung Baru Timur mampu melaksanakan administrasi pemerintahan seperti halnya dengan Desa-Desa lain yang berada dikawasan kecamatan Cerenti. Berdasarkan obeservasi dilapangan, menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa dinilai pembangunan belum cukup baik, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan belum seperti desa-desa lainnya, seperti pada kantor desa yang menggunakan gedung semi permanen, parasarana kesehatan yang tidak ada, Prasarana Pendidikan yang hanya memiliki TK dan PAUD saja, untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 : Sarana prasarana yang dimiliki Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sarana prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Prasarana Kesehatan : a. Puskesmas b. Poskesdes c. UKBM(posyandu, polindes)	- buah - buah - buah
3	Prasarana Pendidikan : a. Perpustakaan Desa b. Gedung Sekolah PAUD c. Gedung Sekolah TK d. Gedung MDA e. Gedung Sekolah SD f. Gedung Sekolah SMP g. Gedung Sekolah SMA h. Gedung Perguruan Tinggi	- buah - buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah - buah
4	Prasarana Ibadah : a. Mesjid b. Mushola c. Gereja d. Pura e. Vihara	1 buah 4 buah - buah - buah - buah
5	Prasarana Umum : a. Olahraga b. Kesenian/budaya c. Balai pertemuan d. Sumur desa e. Pasar desa f. Lainnya	- buah - buah - buah 10 buah - buah - buah

Sumber : Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai Sarana prasarana yang dimiliki Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terlihat masih banyak kekurangan, seperti pada kantor desa yang menggunakan gedung semi permanen, tidak ada sarana kesehatan Kampung Baru Timur ada padahal sarana kesehatan sangat penting untuk kesehatan masyarakat, namun tidak ada. Prasarana Pendidikan juga tak kalah penting, namun di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti yang hanya memiliki TK dan PAUD saja, serta Banyak jalan yang sudah kurang layak yang menyulitkan akses masyarakat Desa kampung baru timur.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung baru timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalam terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3).

Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. (dalam Syafii, 2010 : 22)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*)

Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

2.2 Teori Administrasi Pembangunan

Menurut Mustopadidjaja (1976), administrasi pembangunan adalah “ilmu dan seni” tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Menurut J.B. Kristadi (1998), administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Menurut Sondang P. Siagian (1982: 4), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sondang P. Siagian (2007), administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). (Anggara dan Sumantri, 2016 : 24)

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Mencaapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), dimensi dalam perencanaan administrasi pembangunan yang operasional, adalah (dalam Anggara dan Sumantri, 2016 : 42):

1. berorientasi untuk mencapai suatu tujuan;
2. berorientasi pada pelaksanaannya;
3. pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang lebih diinginkan serta perspektif waktu;
4. perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi rencana dan pelaksanaannya.

Fungsi pokok pemerintah dapat dibagi menjadi dua tugas, yakni tugas pemerintahan rutin atau umum dan tugas pemerintahan pembangunan. Tugas pemerintahan umum dilakukan untuk pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan pelaksanaan hukum. Tugas ini sering diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umum yang dilakukan, baik melalui penyelenggaraan sendiri maupun melalui pelaksanaan fungsi pengaturan.

Di samping itu, tugas pembangunan dilakukan dalam rangka penyesuaian kepentingan sosial dan ekonomi tradisional dengan kebutuhan pembangunan. Tugas pembangunan, termasuk di dalamnya tugas memajukan kesejahteraan umum, terdiri atas tugas mengemban mobilisasi daya dan dana untuk pembangunan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang rasional dan tepat. Fungsi-fungsi administrasi pembangunan secara terperinci, yaitu sebagai berikut (Anggara dan Sumantri, 2016 : 30):

1. Perencanaan;
2. Pengerahan Sumber Daya;
3. Pengerahan Partisipasi Masyarakat;
4. Penganggaran;
5. Pelaksanaan Pembangunan;
6. Koordinasi;
7. Pemantauan Dan Evaluasi;
8. Pengawasan;
9. Peran Informasi

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain

2.3 Teori Pemekaran Desa

Pemekaran desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 7 dan pasal 8 mengenai penataan desa,yaitu :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Yaitu :

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
 - (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
 - (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

2.4 Teori Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mendefinisikan daerah otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, amanat UUD 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia jelas telah diatur dalam landasan Konstitusional, yang semuanya dapat dilihat dalam UUD dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku di Indonesia. Dan dapat di kaji dalam Landasan Konstitusi tersebut bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari asas desentralisasi yang di wujudkan dalam otonomi daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyetelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/ atau pemerintahan desa

2.5 Teori Otonomi Desa

Merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintahan menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. (Widjaja, 2003 : 165). Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi harus menerapkan factor-faktor wewenang desa yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Otonomi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta pembangunan desa.

Otonomi daerah menurut H.A.W Widjaja (2011;76) menyatakan bahwa: “Kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan daerah otonomi menurut H.A.W Widjaja (2011;76) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administrasi lembaga pemerintah daerah akan tetapi belaku juga kepada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan otonomi terbuka kesempatan bagi pemerintah daetan secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

Otonomi daerah tidak di pandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), kelembagaaan ketatalaksanaan, kualitas personal (Birokrat), kelayakan organisasi, dan kecanggihan administrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada 2 Persyaratan yang mendukung dan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1. Persyaratan persyaratan dasar kewilayahan;
Persyaratan dasar kewilayahan merupakan persyaratan yang mencakup a. luas wilayah minimal; b. jumlah penduduk minimal; c. batas wilayah; d. Cakupan Wilayah; dan e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.
2. Persyaratan dasar kapasitas Daerah.
Persyaratan dasar kapasitas daeran merupakan persyaratan yang mencakup geografi; b. demografi; c. keamanan; d. sosial politik, adat, dan tradisi; e. potensi ekonomi ; f. keuangan Daerah; dan g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diberikan kewenangan yang mencakup :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni ; *Pertama*, Faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala keluarga. *Kedua*, factor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. *Ketiga*, factor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. *Keempat*, factor sarana dan prasarana pemerintahan desa. *Kelima*, factor social budaya adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. *Keenam*, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Bukan berdasarkan penyerahannya wewenang dari pemerintah desa atau nama lainnya. Yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan tersebut merupakan bentuk urusan pemerintah yang pengaturannya dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sangat jelas dan rinci.

2.6 Teori Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 25 pemerintahan desa adalah Kepala desa atau yang dimaksud dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

Sedangkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(HAW. Widjaja, 2003).

Penyelenggara pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan didukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keuangan dan

kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa).

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang (*Publik Goods*) dan bersifat pengatur (*Publik Regulation*). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lembaga desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan desa serta kerja sama antar desa. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, sering terlihat adanya beberapa masalah, sehingga sering terjadi pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya

2.7 Teori Pembangunan Desa

Pembangunan memiliki pengertian yang luas, tergantung dari sisi mana dan konteks apa serta latar belakang pengalaman dari pencetusnya pembangunan menurut Yahya M. Abdul Aziz dan Priangani (2002:101), diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahiriah dan batiniah.

Menurut S.P Siagian, (2006 : 91), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangua pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan sosial yang kontinyu terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Haryono Sudriamunawar, 2002:17). visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan setia kepada Pancasila adn UUD 1945 (Dwijowito 2001 : 41).

Selanjutnya Haryono S. (2002 : 15), pembangunan diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan dan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Secara singkat dari pengertian tersebut bahwa pandangan atau pola pikir ilmu terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan transformasi sosial masyarakat yang semula berorientasi ekonomi.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam skripsi Nora Padli (2008 : 13), Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan mempunyai fungsi kebijaksanaan-kebijaksanaan, program-program pembangunan (kearah moderenisasi pembangunan bangsa atau pemsngunan sosial, ekonomi dan pelaksanaan secara efektif).

Menurut kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi:

- a. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
- b. Ia mencakup keadilan (*equity*) perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kapasitasnya.
- c. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa baik Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi di dapat :

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 107 – 159. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan semua tahapan proses dilakukan dengan baik, dimana proses perencanaan diawali dengan rapat bersama masyarakat untuk menentukan pembangunan apa yang paling dibutuhkan masyarakat, hingga merealisasikan pembangunan apa yang akan dilakukan, cukup baiknya Proses pengambilan keputusan dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini, dalam proses pengambilan keputusan dilakukan bersama masyarakat melalui musyawarah desa, sebelum dilaksanakan rapat musyawarah dalam pengambilan keputusan, sebelumnya dilaksanakan rapat untuk menampung aspirasi dari masyarakat, setelah itu rapat musyawarah dan dilakukan pengambilan keputusan atas aspirasi masyarakat.

Penggerakan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik. Terlihat dengan pemerintah desa berusaha memanfaatkan sumberdaya sebaik mungkin, terutama sumberdaya anggaran. yang pada awalnya dilakukan rapat untuk menampung aspirasi masyarakat untuk diputuskan pembangunan apa yang akan dilakukan. namun pada tahun 2020 ini pembangunan tidak banyak dilakukan dikarenakan sumberdaya anggaran lebih banyak digunakan untuk bantuan kepada masyarakat untuk bantuan sosial.

Penggerakan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah Baik.

Proses pengerahan partisipasi masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan proses pengumpulan suara aspirasi masyarakat untuk pembangunan apa yang akan dilakukan. Pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat, pembangunan desa melalui gotong royong, selalu melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ini, baik dari dimulainya rapat menampung aspirasi masyarakat hingga dilaksanakan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat, dan Pemerintahan desa cukup baik dalam Pengerahan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan pembangunan desa dilakukan bersama-sama dan berasas gotong royong, pengerahan partisipasi masyarakat cukup baik oleh pemerintah desa yang dilakukan melalui pemberian informasi melalui pemberitahuan mesjid atau menempel kertas informasi di tempat-tempat umum serta dengan melalui undangan yang disebar oleh pemerintah desa kepada masyarakat agar terlibat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti. pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa ini, baik dalam menentukan pembangunan, hingga melaksanakannya.

Proses Penganggaran dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan proses pembangunan infrastruktur desa dilakukan melalui musyawarah untuk diputuskan pembangunan apa yang akan dibangun, setelah diputuskan pembangunan apa yang akan dilakukan, lalu pemerintahan desa melakukan proses perencanaan penganggaran untuk pembangunan yang akan dilakukan, dan Keterbukaan mengenai anggaran dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan pemerintahan desa selalu terbuka mengenai keuangan desa dan rincian anggaran yang digunakan dalam setiap aktivitas desa, karena masyarakat juga dapat melihat rincian anggaran yang digunakan pemerintahan desa dalam pembangunan setiap tahunnya, selalu ada pelaporan mengenai rincian aktivitas keuangan yang digunakan pemerintahan desa. keterbukaan pemerintahan desa juga untuk masyarakat agar menjaga kepercayaan.

Koordinasi pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan pemerintah desa berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait pembangunan ini baik masyarakat dan badan permusyawaratan desa, koordinasi pemerintahan desa ini cukup baik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini, Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan pemerintahan desa selalu melibatkan masyarakat terhadap setiap aktivitas, pemerintah desa tidak melakukan sendiri aktivitas pemerintahan, pemerintahan desa melakukan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap aktifitas pemerintahan desa.

Pemantauan Dan Evaluasi atas pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik. Pemantauan Dan Evaluasi atas pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan pemerintahan desa selalu melakukan evaluasi dan pemantauan atas pembangunan yang dilaksanakan, Pemantauan Dan Evaluasi atas pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi oleh masyarakat juga cukup baik, terlihat dengan masyarakat selalu dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan desa, dan masyarakat cukup aktif terlibat dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti

Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik, terlihat dengan cukup baiknya Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya yang salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa, begitupun kinerja dalam pembangunan infrastruktur ini, Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Baru Timur dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi juga cukup baik, terlihat dengan masyarakat boleh dan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, apa yang kurang sesuai menurut pandangan masyarakat bisa mempertanyakannya, masyarakat mengikuti dan melakukan pengawasan dalam pembangunan.

Peran Informasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik. Peran pemerintahan desa dalam memberikan informasi mengenai pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan desa, Peran pemerintahan desa dalam memberikan informasi mengenai pemilihan untuk memutuskan pembangunan Infrastruktur desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini, terlihat dengan pemerintah desa selalu memberikan informasi mengenai pembangunan desa, pemerintah desa selalu terbuka memberikan informasi kepada masyarakat untuk informasi mengenai pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah cukup baik, Karena seluruh tahapan prosedur sudah terlaksana dengan cukup baik, dan seluruh pembangunan desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat, seluruh pembangunan benar-benar dilakukan berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat melalui rapat-rapat menyerap aspirasi masyarakat. Indikator yang dijadikan ukuran penelitian sudah cukup baik, meski infrastruktur desa belum begitu lengkap, namun pihak pemeritahan desa akan membangun sarana prasarana dalam wacana pembangunan desa kedepannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai Bobot 153 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini, meski infrastruktur desa belum begitu lengkap, namun pihak pemeritahan desa akan membangun sarana prasarana dalam wacana pembangunan desa kedepannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda serta saudara dan saudari saya penulis yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- A.S Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Anggara, Sahya dan Sumantri Ii, 2016. *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. CV Pustaka Setia : Bandung
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Edy Sutrisno, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana : Jakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Indradi, Sjamsiar, Sjamsuddin, 2016. *Dasar – Dasar Admiistrasi Publik*, Malang, Agritek YPN Malang
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi. Aksara: Jakarta
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta
- Ratminto dan Atik,. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003 *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta
Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta

Sumber lain :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa